

One Stop Sukses Mal Mobil R. 105, Jl. TB Simatupang Kav. 1S, Jakarta 12560 - Indonesia





PENDIRIAN

PT DAKSA LINTAS SARANA

-Momor: 13
-Jam 16,00 (enam belas) Waktu Indonesia Harat
-Pada hari ini, Rabo, tanggal 20-07-2005 (dua puluh Juli tahun dua
ribu lima)
-Hadir dibadapan saya, nyonya INDAH FATHAWATI. Sarjana Hukum,
berdasarkan Keputusan Hajelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Khusus-
Ibukota Jakarta Nomor : W7.HT.03.07-882TAHUN 2005 (dua ribu lima)
tertanggal 13-06-2005 (tiga belas Juni tahun dua ribu lima) telah
ditunjuk sebagai Pengganti dari nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO,
Sarjana Mukum, Motaris di Jakarta, dengan dinadiri oleh saksi-saksi -
yang saya. Antaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian
akbir akta ini;
1Tuan DAVID ALEXANDER SAPUTRA, Lahir di Bandung, dada tanggal
16-01-1972 (enam belas Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh-
dua), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Duren Tiga —
nomor : 11, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan
Duren Tiga, Kecamatan Pancoran.
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 09.5308.160172.0268
-Warga Hegara Indonesia,
2Tuan SIGIT PERMADI, Labir di Jakarta, pada tanggal 29-04-1972
(dua puluh sembilan April seribu sembilan ratus tujuh puluh dua).
swasta, bertempat tinggal di Depok, Jalan Rawa Kopi I. Rukun
Tetangga O5, Rukun Warga O1, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan-
Liso
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 32.03.27.2007/804/4962955
-Warga Negara Indonesia.

1

One Stop Sukses Mal Mobil R. 105, Jl. TB Simatupang Kav. 1S, Jakarta 12560 - Indonesia






T-P	ara penghadap dikenal oleh saya, Notaris, dari identitasnya.
-p	ara penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam tedadakanna -
se	bagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan babas danga
ti	dak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat em
se	tuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbetan danan
an	ggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini
(u	ntuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggeran Dasar") sebagai -
be	rikut :
	NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
	Pasal 1
1.	Perseroan terbatas ini bernama "PT DAKSA LINTAS SAPAMA"
	(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengas
	"Perseroan"), berkedudukan di Jakarta
2.	Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat laim
	baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia
	sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan deri-
	Komisaris Perseroan.
1	JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
	Pasal 2
Per	rseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lawanya
	HAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
	Pasal 3
1.	Maksud dan tujuan Perseroan ialah :
	berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan umum,
	pengangkutan, perbengkelan, perindustrian, percetakan, jasa ata-
	pelayanan, pertanian dan pertambangan
2.	Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroam dapat
	melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
	a. Henjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan antara lais
	meliputi :
	2





- pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara
dermaga;
- bertindak sebagai pengembang;
- pemborongan pada umumnya (General Contractor);
- pemasangan komponen bangunan berat/heavy lifting:
- pemasangan instalasi-insatalasi;
- pengembangan wilayah pemukiman;
- pemborongan bidang pertambangan Umum;
- pemborongan bidang telekomunikasi;
- pembangunan sarana-pra sarana jaringan telekomunikasi;
- konstruksi besi dan baja
b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan antara lain :
- perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan
property;
- perdagangan secara impor, ekspor, lokal serta antar pulau
(interinsulair) baik untuk perhitungan sendiri maupun secara
komisi atas perhitungan pihak lain, demikian pula usaha
usaha perdagangan besar, sebagai agen, leveransir
(supplier), grossir dan distributor;
- bertindak sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan
perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri;
- perdagangan Mobil dan Motor;
- perdagangan Eceran kecuali Mobil dan Motor;
- perdagangan Komputer dan alat Elektronika;
- perdagangan Peralatan Transmisi Telekomunikasi;
- perdagangan Supermarket/Hypermarket (Toserba/Swalayan);
- penyalur Bahan Bakar SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar); -
- penyalur Bahan Bakar Hinyak Tanah, Solar dan Gas;
- export-import dan perdagangan hasil industri kayu dan
tripleks;





One Stop Sukses Mal Mobil R. 105, Jl. TB Simatupang Kav. 1S, Jakarta 12560 - Indonesia





- export-import dan perdagangan barang pecah-belah;
- export-import dan perdagangan hasil hutan tanaman industri -
- export-import dan perdagangan buah-buahan dan sayuran;
- export-import dan perdagangan peralatan pertanian dan
perkebunan;
- export-import dan perdagangan peralatan perikanan;
- export-import dan perdagangan hewan (ternak dan unggas);
- export-import dan perdagangan pakan ternak
c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengangkutan darat,
ekspedîsî dan Pergudangan, transportasî penumpang,
transportasi Pengangkutan;
d. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perbengkelan yang
antara lain meliputi perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
(maintenance) kendaraan bermotor serta berbagai jenis mesin
e. Henjalankan usaha-usaha dalam bidang berbagai-bagai
perindustrian yang antara lain meputi :
- industri Komputer dan peripheral;
- industri makanan-minuman dan pengalengan/pembotolan
(Amatil);
- industri pengolahan hasil perikanan (coldstorage);
- industri Tekstil;
- industri garment dan pakaian jadi;
- industri wood working dan furniture (Heubel);
- industri mesin-mesin;
- industri peralatan rumah tangga;
- industri pengolahan tembakau;
- industri kayu (tidak termasuk furniture) dan barang anyaman;
- industri Kertas;
- industri karet dan barang dari karet;
- industri barang galian bukan logam;

5

One Stop Sukses Mal Mobil R. 105, Jl. TB Simatupang Kav. 1S, Jakarta 12560 - Indonesia





and the same of th
- industri mesin listrik;
- industri daur-ulang;
- industri pengolahan kulit;
- industri farmasi dan obat-obatan;
- industri pengempuk daging (Heat Tenderizer);
- industri pengolahan pupuk organik/non organik;
- industri karet mentah/alam;
- industri plastik dan fibre;
- industri manufacturing dan fabrikasi;
- industri beton siap pakai (ready mix) dan prestressing:
- industri tabung;
- industri minyak pelumas;
- industri material bangunan;
- industri kayu dan tripleks;
- industri bahan bakar padat;
- industri peralatan transmisi telekomunikasi;
- industri pengolahan barang-barang dari logam, baja dan
alumunium;
- industri sparepart kendaraan bermotor;
- industri cat dan planeir;
- industri pengolahan kelapa sawit;
- industri penyortiran tembakau;
- Industri kompressora dan katup;
- industri pipa dan valves;
- industri pakan ternak dan ikan;
- industri peralatan listrik;
- industri bahan makanan dan minuman;
- industri Pengolahan hasil hutan (non tanaman industri);
- industri pengolahan barang-barang dari kertas dan karton; +
- industri ATK (Alat Tulis Perkantoran);

One Stop Sukses Mal Mobil R. 105, Jl. TB Simatupang Kav. 1S, Jakarta 12560 - Indonesia Phone : 62-21. 782 0870 ,

Fax : 62-21. 782 08/0





	T-industri logam bukan besi;
	- industri peralatan teknik dan mekanikal;
	- industri aksesories kendaraan bermotor;
	- industri peti kemas dan pengepakan barang;
	- industri batubata dan genteng;
	- industri pengolahan hasil Hutan Tanaman Industri;
	- industri tube;
	- Industri haspel (gulungan kabel);
	- industri pengolahan buah-buahan dan sayuran;
	- industri perakitan komponen jadi (Elektronika);
	- industri pengolahan hasil-hasil laut;
1	. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang percetakan, penjilidan
ì	penerbitan buku-buku, desain dan cetak grafis, offset dan
	semperdayakan hasil-hasil dari penerbitan
g	. Henjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa atau pelayanan
	yaitu yang meliputi :
	- penyelenggara usaha teknik;
	- konsultasi bidang Bisnis, manajemen dan administrasi;
	- persewaan dan sewa-beli kendaraan bermotor;
	- jasa hiburan, agency, manajemen dan produksi;
	- penunjang kegiatan angkutan dan perjalanan;
	- persewaan mesin dan peralatannya;
	- jasa komputer, hardwere dan peripheral;
	- konsultasi bidang kecantikan, perawatan dan kebugaran tubuh;
	- jasa kebersihan;
	- konsultasi bidang arsitek, design dan interior;
	- telekomunikasi umum;
	- Konsultasi bidang manajemen sumber daya manusia;
	- konsultasi bidang pelatihan dan keterampilan;
	- teknologi informasi, internet dan software:

7





	The second secon
	- pengolahan data;
	- jasa instalasi dan perawatan jaringan komputer dan
	peripheral;
	- jasa kesenian dan pameran;
	- pengelolaan dan penyewaan gedung, perkantoran, taman
	hiburan/rekreasi dan kawasan berikat;
	- ekspedisi dan pergudangan (bukan Veem);
	- E-Connerce;
	- jasa pelayanan dan pengelolaan pemakaman;
	- konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan:
	and a state of the
	- konsultasi bidang konstruksi/sipil;
	- konsultasi kinerja perusahaan;
	- konsultasi bidang sistem informasi geografis;
	- sarana penunjang perusahaan pertambangan;
	- sablon, bordir dan spanduk;
	- jasaboga;
	- konsultasi bidang pertanian;
	- konsultasi bidang telekomunikasi;
	- konsultan bidang energi;
	- konsultasi bidang kesehatan;
	- konsultasi bidang industri;
	- jasa binatu/laundry;
	- konsultasi bidang lingkungan (AMDAL);
	- konsultasi bidang mobilisasi pengerukan, reklamasi dan
	peralatannya;
	- Konsultasi Bidang Komputer:
	- pengembangan bisnis;
	- survey kelautan dan transportasi;
	17 mm messa - 2 3 m 52 m
9	- konsultasi bidang pengolahan hasil hutan;

One Stop Sukses Mal Mobil R. 105, Jl. TB Simatupang Kav. 1S, Jakarta 12560 - Indonesia Phone : 62-21. 782 0870 ,

Fax : 62-21. 782 0245





	- komputer grafik dan kreatif photo studio;
	- jasa sarana kesehatan;
	- pengurusan surat-surat Perijinan (Biro Jasa);
	- sarana penunjang perusahaan kosntruksi:
	- jasa bidang konstruksi pertambangan;
	- jasa agen property;
	- konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan;
	- konsultasi bidang mesin (Mekanik);
	- konsultasi bidang listrik;
	- jasa penyewaan peralatan perkebunan dan pertanian;
1	- pengerjaan dan perawatan marmer:
l	- jasa dalam bidan tehnik terutama dalam dalam bidang
	pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan instalasi air.
	listrik, gas dan telekomunikasi
i.	- Henjalankan usaha-usaha di bidang pertanian:
1	- Agroindustri;
	- industri pertanian;
	- peternakan;
1	- perikanan darat/laut dan pertambakan;
1	- perkebunan;
	- kehutanan:
	- agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian);
	- peternakan unggas;
	- budi-daya mutiara;
1	- penangkaran dan pengembag-biakan satwa:
	- rumah pemotongan ternak dan unggas;
1	- ruang pemrosesan telur (eggs frozen processing plat)
Ì	Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan yang meliputi :
	pertambangan nikel, batubara, timah dan logam, emas, perak
1	oijih uranium dan thorium, pasir besi dan bijih besi, batuan -
-	- Datuan -

: 62-21. 782 0245

Fax





	Datuan tambang, tanah liat, granit dan pasir, serta tambang	
	non migas	
1-	M O D A L	
	Pasal 4	H
1.	Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar-	٠
	rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham	
	bernilai nominal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).	
2.	Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri	
	yaitu:	. +
	a. Tuan DAVID ALEXANDER SAPUTRA	
	tersebut, sebanyak 600	
	(enam ratus) saham, dengan -	
	nilai nominal seluruhnya	
	sebesar enam ratus juta	
	rupiah Rp. 600.000.000,00	
	b. Tuan SIGIT PERMADI tersebut,	i
	sebanyak 400 (empat ratus) -	
	saham, dengan nilai nominal-	
	seluruhnya sebesar empat	
	ratus juta rupiah Rp. 400.000.000.00	
	Sehingga seluruhnya berjumlah	
	1.000 (seribu) saham, atau	
	seluruhnya sebesar satu miliar -	
	rupiah Rp. 1.000.000.000.00	
3.	-50 % (lima puluh persen) dari nilai nominal setiap saham yang	
1	telah ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya berjumlah	ŷ.
	Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah disetor penuh	
	dengan wang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri	
	pada saat penandatanganan akta pendirian ini, sedangkan sisanya -	
	yaitu 50 % (lima puluh persen) dari setiap nilai nominal saham	
-		

One Stop Sukses Mal Mobil R. 105, Jl. TB Simatupang Kav. 1S, Jakarta 12560 - Indonesia Phone : 62-21. 782 0870 ,

Fax : 62-21. 782 0245





	yang telah ditempatkan tersebut atau seluruhnya berjumlah
	Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) akan disetor penuh
	dengan uang tunai kepada Perseroan selambatnya pada tanggal akta-
	pendirian ini memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan
	Perundang-undangan Republik Indonesia.
	5.32.86/95/WCV
	S A H A H
	Pasal 5
1.	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas
	nana.
12.	Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah
	Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia
3.	Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai
*	pemilik dari 1 (satu) saham
14.	Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang,
	maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk
	menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa-
	mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah
	yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas
	saham tersebut.
5.	Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan, maka
1	
	para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara
	dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen
1-	untuk saham itu ditangguhkan.
6.	Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran
	Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam
	Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang
1	berlaku,
7.	Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham.
***	SURAT SAHAM
	Pasal 6





11.	Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2.	Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi
	sehelai surat saham
3.	Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2-
0	(dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4.	Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
*	a. Nama dan alamat pemegang saham:
	b. Nomor surat saham;
	c. Tanggal pengeluaran surat saham;
	d. Nilai nominal saham.
5.	Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
*1	a. Nama dan alamat pemegang saham;
	b. Nomor surat kolektif saham:
	c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
	d. Nilai nominal saham;
- 1	e. Junlah saham.
6.	Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh
1	Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama dan dalam hal-
	Direktur Utama berhalangan oleh salah seorang anggota Direksi
	bersama-sama dengan Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama
	berhalangan, oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah
	seorang anggota Komisaris, dan dalam hal Direktur Utama dan
	Komisaris Utama berhalangan, oleh salah seorang anggota Direksi -
	bersama-sama dengan salah seorang anggota Komisaris (halangan
	mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga).
	PENGGANTI SURAT SAHAM
	Pasal 7
1.	Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka
1	atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan
	mengeluarkan surat saham pengganti
-	
	122





2.	Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian
10.0	dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan-
	dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya
3.	Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang
	berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti
	setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan-
- 1	dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap
1	peristiwa yang khusus
4.	Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli
	surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5.	Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu
' 1	ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan
16.	Ketentuan dalam pasal 7 ini mutatis mutandis juga berlaku bagi
' i	pengeluaran pengganti surat kolektip saham.
1	DAFTAR PEHEGANG SAHAH DAN DAFTAR KHUSUS
	Pasal 8
1.	Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan
	Daftar Khusus ditempat kedudukan Perseroan
	Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :
	a. Nama dan alamat para pemegang saham;
- 1	b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan yang dimiliki para
	penegang sahan;
Î.	c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
	d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak
	gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut
1	e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
	f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi
4	Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham
	inggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan
	dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh
100	The state of the second control of the secon





T4.	-Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat -
100	tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan.
	-Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan
	dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika
	dialamatkan pada alamat pemegang sahan yang paling akhir dicatat
	dalan Daftar Pemegang Saham.
5.	Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar
1	pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya
6.	Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan
01	Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.
1	PEHINDAHAN HAK ATAS SAHAM
	Pasal 9
1.	Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak
	yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima
	pemindahan atau wakil mereka yang sah
2.	Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau
9.	salinannya disampaikan kepada Perseroan.
3.	Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan
	persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
4.	Pemegang Saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus
- 1	mengajukan permohonan secara tertulis tentang maksudnya kepada
	Direksi Perseroan.
5.	Direksi Perseroan wajib memberikan persetujuannya atau menolak
	permohonan sebagaimana dimaksud ayat 4 secara tertulis dalam
	jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejam
	diterimanya permohonan.
6.	Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 telah
	lampau dan Direksi Perseroan tidak memberikan pernyataan
	tertulis, maka permohonan dianggap disetujui
7.	Dalam hal Direksi Perseroan menolak permohonan sebagaimana
_	





	dimaksud dalam ayat 4. maka Direksi Perseroan harus menunjuk
	pemegang saham lain sebagai calon pembeli saham tersebut, dan
	Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham dibeli dengan harga -
	yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
	terhitung sejak penunjukan dilakukan
8.	Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai penunjukan
	sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 maka Direksi Perseroan dianggas
	menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.
9.	Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua
	ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi
10	. Hulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari
	rapat itu pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
11.	. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham
	tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum-
	Indonesia, atau apabila seorang pemegang saham kehilangan
	kewarganegaraan Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 (satu)
	tahun seorang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual-
	atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang warga negara -
	Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan
, ,	Anggaran Dasar
12.	Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal ini belum dilaksana
	kan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham-
	untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen-
	atas saham itu ditunda
	0 I R E K S I
	Pasal 10
	Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri
	dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari
- 1	seorang Direktur, maka seorang di antaranya dapat diangkat
1	sebagai Direktur Utama.
_	sebagai Direktur Utama.

15





_	
2.	Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah Warga Negara
	Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang
	undangan yang berlaku
3.	Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham,
	masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak-
	mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya-
	sowaktu-waktu.
4.	Para Anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang
	jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang-
	tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada-
	Komisaris,
5.	Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka
* 4	dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi
	lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk-
	mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana -
,, 1	dimaksud dalam ayat 2
6.	Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi
1	lowong maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari -
	sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat
	Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk
	sementara Perseroan diurus oleh Komisaris.
7-	Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya-
1	dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut
	kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
. 1	pengunduran dirinya
8.	Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
1	a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
	b. Hengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7;
	c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang
	berlaku;

16





d. meninggal dunia;
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
Pasal 11
1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya
untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh
tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan-
dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta
menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan
maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak
termasuk mengambil uang Perseroan di bank);
b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan -
lain baik di dalam maupun di luar negeri;
harus dengan persetujuan sedikit-dikitnya seorang Komisaris
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan
jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan
Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau
beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan
satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang
Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang
memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah -
seluruh saham dengan hak suara yang mah dan disetujui oleh paling
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah dalam rapat





15.	Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan
1.	utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan
	sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2
	(dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di
	tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari
	terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
6.	a. Direktur Utama berhak dan bermenang bertindak untuk dan atas -
l.	nama Direksi serta mewakili Perseroan.
	b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena -
	sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada
	pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya
	The service of the se
17.	I serta mewakili Perseroan.
1	Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang
	atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan
La	kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
8.	Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan
	oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat -
1 - 1	Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris
9.	Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan
1	dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka
	Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam
	hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan
	kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan
	diwakili oleh Komisaris
	RAPAT DIREKSI
****	Pasal 12
1.	Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang
- [perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas
1	permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris





	atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih-
	yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari
	jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2	. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang
£.	berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar
	ini.
3	
400	- and officers will us of samparkan dengan surat tercatat -
	atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota
	Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat
	belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan-
FOO	tanggal panggilan dan tanggal rapat
4.	acara, tanggal. waktu dan-
	tempat rapat
5.	Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat-
	kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir
	atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak
	disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan
	berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6.	Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur
7	Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu
	dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin-
	oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota -
	Direksi yang hadir
17.	
1	Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya-
8.	oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
0.	Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
	mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah
!	anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat
9.	Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah
1	untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -





mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan -
suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2
(satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka
ketua Rapat Direksi yang akan menentukan
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)
suara dan tambahan I (satu) suara untuk setiap anggota Direksi
lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara
mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua
rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan-
Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah
diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta
menandatangani persetujuan tersebut
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan
yang sawa dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Direksi
KOHISARIS
Pasal 13
1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris,
apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya Warga Negara-
Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan



perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk -
jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang
jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka -
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah
terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan -
ayat 2 pasal ini
6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud-
tesebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum
tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :
a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang
berlaku;
d. meninggal dunia;
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
TUGAS DAN WEWENANG KOHISARIS
Pasal 14
 Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam -
menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu -
dalam jam kerja Kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan
halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai
oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan





alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas -dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yangtelah dijalankan oleh Direksi.

- Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan -----penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris. ---

- 6. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sesudah --pemberhentian sementara itu. Komisaris diwajibkan untuk -----menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan ---seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, -----sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi
 kesempatan untuk hadir guna membela diri.
- 7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Direktur ---
 Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota ---
 Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota ----
 Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. ----
 Ketidak hadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----
- 8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu, menjadi batal demi hukum,dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.-
- 9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan -----

27

: 62-21. 782 0245

Fax





-	Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk -
- 1	sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan
	Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan
	sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas
	tanggungan mereka bersama
10.	Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan
	wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota
	Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya
I	RAPAT KOMISARIS
	Pasal 15
1.	Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap
. 1	perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas
	permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas-
	permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama
	sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah-
	saham dengan hak suara yang sah
12.	Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.
3.	Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota
1	
	Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan
	mendapat tanda-terima yang layak, sekurangnya 14 (empat belas)
	hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal-
	panggilan dan tanggal rapat
4.	Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan
	tempat rapat
5.	Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat
1	kegiatan usaha Perseroan
	Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan
-	terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris
	dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang
	sah dan mengikat





6. Rapat Komisaris dipinpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan - dipinpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir. 7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Xomisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. 8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah- anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. 9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. 10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua- Rapat Komisaris yang akan menentukan. 11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota- Komisaris lain yang diwakilinya. b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat - suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan 12Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa 12Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa		
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota	6.	Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir		Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak
Komisaris yang hadir. 7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris		perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan -
7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. 8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah- anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. 9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. 10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua- Rapat Komisaris yang akan menentukan. 11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota- Komisaris lain yang diwakilinya. b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat - suara tertutup tampa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tampa ada keberatan dari yang hadir. c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan		dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota
hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. 8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah- anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. 9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan - suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. 10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua- Rapat Komisaris yang akan menentukan. 11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota- Komisaris lain yang diwakilinya. b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat - suara tertutup tampa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan		Komisaris yang hadir
8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah- anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat	7.	Secrang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris
8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah- anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat		hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat
mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah- anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat		kuasa.
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. 10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua- Rapat Komisaris yang akan menentukan. 11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota- Komisaris lain yang diwakilinya. b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat - suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan	8.	Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. 10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua- Rapat Komisaris yang akan menentukan. 11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota- Komisaris lain yang diwakilinya. b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan	1	mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah-
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk - mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan - suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. 10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua- Rapat Komisaris yang akan menentukan. 11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota- Komisaris lain yang diwakilinya. b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat - suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan		anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat
mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan - suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. 10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua- Rapat Komisaris yang akan menentukan. 11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota- Komisaris lain yang diwakilinya. b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat - suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan	9.	Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah
suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. 10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua	20.	untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -
(satu per dua) dari jumlah yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. 10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua-Rapat Komisaris yang akan menentukan. 11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota- Komisaris lain yang diwakilinya. b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan	==	mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan -
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua- Rapat Komisaris yang akan menentukan. 11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota- Komisaris lain yang diwakilinya. b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat - suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecusli ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan	11	suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2
Rapat Komisaris yang akan menentukan. 11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota- Komisaris lain yang diwakilinya. b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat - suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan		(satu per dua) dari jumlah yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota- Komisaris lain yang diwakilinya. b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat - suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan	10.	Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua-
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota- Komisaris lain yang diwakilinya. b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat - suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan	. 1	Rapat Komisaris yang akan menentukan.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat - suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan	11.	a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat - suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan	100	(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota-
suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir		Komisaris lain yang diwakilinya.
suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan		b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat -
ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan		suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan penungutan
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak		swara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak		Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada Keberatan dari yang
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan		hadir
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan		c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak
		dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak
12Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa		dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan
	112.	-Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa





	mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota
	Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota
	Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
	secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut
	-Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan-
	yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
	Komisaris,
1	TAHUN BUKU
	Pasal 16
1.	-Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari
	sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember
	-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup
	Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal Akta
	Pendirian ini ditandatangani dan ditutup pada tanggal 31-12-2005-
	(tiga puluh satu Desember tahun dua ribu lima)
2.	-Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan-
-	ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan
00	peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani
	oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam
	Rapat Unum Pemegang Saham tahunan,
	-Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di Kantor
	Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal
	Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan, agar dapat
1	diperiksa oleh para pemegang saham
	RAPAT UMUM PEHEGANG SAHAM
	Pasal 17
1.	Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
	a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana dimaksud dalam
1	pasal 18 Anggaran Dasar ini
	h Papat Unum Demecano Saham lainnya salamiutaya dalam Angazon-





Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa yaitu
Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu
berdasarkan kebutuhan
Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini
berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan
Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa, kecuali dengan tegas
dinyatakan lain
1
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Pasal 18
1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan tiap tahun,
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan
ditutup
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :
a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari
neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang
bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk
pengesahan rapat
b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan
jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan
mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang,
kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku
serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang
mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan-
rapat.
c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak
mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas -
(NA)





4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka
pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham
tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua --Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan-

 RAPAT	HUHU	PEHEGANG	SAHA	1 LUAR	BIASA	***************************************
 		Pasal	19			

- 2. -Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan ---Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa atas permintaan tertulis --dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama ----mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham
 dengan hak suara yang sah.

 -Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat-dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai ----alasangya.
- Pelaksaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus ----
 memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin

27

: 62-21. 782 0245

Fax





Tersebut.
TEMPAT DAN PEHANGGILAN RAPAT UMUM PEHEGANG SAHAM
Pasal 20
1. Rapat Unum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan-
atau di tempat Perseron melakukan kegiatan usaha
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat
tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 (empat belas) hari -
sebelum tanggal rapat dalam hal yang mendesak jangka waktu
tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum-
rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal-
rapat
3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari,
tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai
pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat
tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan
pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan
-Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tahunan harus pula
mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam-
pasal 16 ayat 2 telah tersedia di Kantor Perseroan
4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau
diwakili dalamm rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam-
rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat
mengenai hal yang akan dibicarakan sedangkan Rapat Umum Pemegang-
Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik
Indonesia.
PIHPINAN DAN BERITA ACARA
RAPAT UNUM PENEGANG SAHAM
Pasal 21
1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain maka Rapat
AN THE PROPERTY OF THE PROPERT
20





(tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggalpanggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui lebih dari --1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan ---dengan sah dalam rapat. -----Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh ----Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbitdan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan -dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal -keputusan tentang pengurangan modal tersebut. ---------- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN ---------- Pasal 26 -----1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit --3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga -per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam --2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian ----mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan ----Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum -----pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, ----------- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI ---------- Pasal 27 ------1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan -----berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri ---

34

oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per --





empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan --disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah -suara yang dikeluarkan dalam rapat. ------Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka ---waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. -----3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan ----Rapat Unum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud --dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator. -----Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang ---Saham atau penetapan Pengadilan. -----Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan. ---mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar --harian yang terbit atau beredar ditempat Kedudukan Perseroan ---atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada-Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan. ------Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta Pendirian ----beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum ------Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan ----sepenuhnya kepada para likuidator. ----------- PERATURAN PENUTUP ----------- Pasal 28 -------Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran ---Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan. -----Selanjutnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimanatersebut di atas menerangkan bahwa : ------I. -Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13 Anggaran -

35

One Stop Sukses Mal Mobil R. 105, Jl. TB Simatupang Kav. 1S, Jakarta 12560 - Indonesia





	Komisaris, telah	dianakat	anhana! .				
	Nominatio, Cetan	Grangkat	sebagai :				
	- Direktur	:	Penghadap	tuan	SIGIT	PERMADI	tersebut
ı	- Komisaris	:	Penghadap	tuan	DAVID	ALEXANDE	R SAPUTRA-
			tersebut.				

II. Tuan/Nyonya

dan Nyonya SUPRAPTI, Sarjana Hukum, Asisten Notaris, bertempat -tinggal di Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri ---dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain ---dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dariinstansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau --tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan ---untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan --menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk ----memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain --yang mungkin diperlukan.

-DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti --disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :----
1. -Nyonya ETI NURHAYATI, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, lahir di
Jakarta, pada tanggal 27-08-1969 (dua puluh tujuh Agustus seribusembilan ratus enam puluh sembilan). Warga Negara Indonesia, ---

36

One Stop Sukses Mal Mobil R. 105, Jl. TB Simatupang Kav. 1S, Jakarta 12560 - Indonesia



	bertempat tinggal di Jakarta Timur, Cipinang Kebembem nomor : 46,
	Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 013. Kelurahan Pisangan Timur
	Kecamatan Pulo Gadung
	-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 09.5305.670869.0344;
12.	Nyonya HARIA THERESIA SUPRAPTI, Sarjana Hukum, lahir di
	Semarang, pada tanggal 07-05-1963 (tujuh Mei seribu sembilan
	ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
	di Depok, Jalan Masjid Al-Achyar nomor : 22, Rukun Tetangga 10,
	Rukun Warga 02, Kelurahan Gandul, Kecamatan Limo
	-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :
	32.03.27.2006/2940/4953771
	-Untuk sementara berada di Jakarta
ke	duanya asisten Notaris, sebagai saksi-saksi
-8	egera setelah akta ini dibacakan oleh saya. Notaris kepada para
pe	nghadap dan saksi-saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh para-
pe	nghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris
-p	ilangsungkan dengan empat coretan dengan penggantian
-A	sli akta ini telah ditandatangani dengan semestinya



- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN -et

37